



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

Jalan Raya Candi No. 107 Telp. (031) 8941114 Fax (031) 8946950

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN KAWASAN

Status Revisi	: 01
Tanggal Revisi	: 01-04-2018
Tanggal Terbit	:

Dibuat oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
EVI ANITA .K,SIP,MT Kepala Bidang Manajemen Rekayasa	Drs. BASUKI SUGIARTO, M.Si. Sekretaris Dinas perhubungan	Dr. MOH. BAHRUL AMIG, S.Sos., MM Kepala Dinas Perhubungan

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO**

Jalan Raya Candi No. 107 Telp. (031) 8946950
SIDOARJO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan

No. Dokumen

Revisi
01

Tgl. Efektif
07-04-2014

Halaman
2 dari 2

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa lalu lintas;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

2. KETERKAITAN

Standar Operasional Prosedur ini tidak terkait dengan SOP lainnya

3. PERINGATAN

Apabila pelaksanaan ini tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan berpengaruh pada penyelesaian pelaksanaan

Pemberian Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan

4. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

- 4.1. Tim Penilai Dokumen Andalalin
- 4.2. Memahami tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

5. PERALATAN/PERLENGKAPAN


- 5.1. Komputer
- 5.2. Printer
- 5.3. ATK
- 5.4. Formulir Permohonan Penilaian Dokumen Andalalin

6. PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 6.1. Berita Acara Penilaian Dokumen Andalalin
- 6.2. Laporan Penilaian Dokumen Andalalin
- 6.3. SK Andalalin

Standar Operasional Prosedur PENGAJUAN ANDALALIN												
NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana						BUPATI SIDOARJO	Mutu Baku			
		Pemohon	Konsultan	Bidang Manrek Transdar	Sekretariat Dinas Perhubungan	TIM ANDALALIN	Kepala Dinas Perhubungan		Kelengkapan	Waktu Penyelesaian	Out Put	Ket
1	2	3		4		5	6		7	8	9	10
1	Pemohon/Pemrakarsa/konsultan mengajukan permohonan Andalalin	1							FC. Ijin Lokasi. P2R dari Bupati	30 hari		
2	Konsultan mengajukan dokumen Andalalin untuk dibahas/sidang		2						FC. Ijin Lokasi. P2R dari Bupati. FC. Akte Pendirian, KTP dan Dokumen	7 hari		
3	Apabila telah benar, dokumen siap untuk disidangkan disposisi Kepala Dinas,								Memo dinas	1 hari		
4	Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Siap Disidangkan								Memo dinas	7 hari		
5	apabila Telah memenuhi persyaratan dalam Persidangan dapat di proses ke bupati								Berita Acara Rapat Andalalin	1 hari	Surat Hasil Rapat	
6	Kepala Dinas Membuat laporan Penilaian TIM Andalalin Ke Bupati dan Membuat Draff SK Bupati.								Laporan Penilaian Hasil Rapat Ke Bupati dan Draff SK Bupati	7 hari	Draff SK Bupati	
7	Bupati Sidoarjo Menyetujui								SK. Bupati Tentang Andalalin	14 hari	SK. Bupati	
8	SK. Turun ke Bidang Manrek Transdar dan di serahkan ke pemohon/ Konsultan.									1 hari		
9	Surat Keputusan Bupati diserahkan kepada pemohon.								SK. Bupati Tentang Andalalin			
Jumlah Waktu Penyelesaian										68 hari		

Catatan : Pejabat yang berkepentingan ada di tempat



4

3

Ya